

Dr. Sulistyandari, S.E., M.E.
Alum Kusumah, S.Sos., M.M., Ph.D., CFRM



Manajemen Perbankan Syariah



Manajemen Perbankan Syariah



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEHENDAK BANGUNAN & HUKUM ASASI BANGUNAN
ECC00202433503

ISBN 978-623-120-609-1



9 786231 206091

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Dr. Sulistyandari, S.E., M.E.
Alum Kusumah, S.Sos., M.M., Ph.D., CFRM



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Penulis : Dr. Sulistyandari, S.E., M.E.
Alum Kusumah, S.Sos., M.M., Ph.D., CFRM

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nur Aisah

ISBN : 978-623-120-609-1

No. HKI : EC00202433503

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kebanggaan, kami dengan rendah hati mempersembahkan buku ini kepada para pembaca yang terhormat. Buku ini mengupas secara komprehensif mengenai manajemen dalam konteks perbankan syariah, sebuah ranah yang tak hanya mencerminkan keunggulan bisnis, tetapi juga memancarkan cahaya keadilan, keberkahan, dan integritas.

Dalam perjalanan menggali lebih dalam tentang manajemen perbankan syariah, pembaca akan dihadapkan pada pembahasan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah yang menjadi landasan utama operasionalnya. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi panduan praktis bagi para profesional di industri perbankan syariah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang tertarik memahami nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.

Semoga buku ini mampu menjadi tonggak baru dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen perbankan syariah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri keuangan yang lebih berkesadaran dan berkelanjutan.

Salam,

[Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan Buku.....	1
C. Pentingnya Manajemen dalam Konteks Perbankan Syariah.....	3
BAB 2 PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH	6
A. Definisi dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	6
B. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah.....	19
BAB 3 HUKUM-HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH.....	40
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang Menjadi Dasar Operasional Bank Syariah	40
B. Pengawasan Moralitas dalam Investasi dan Bisnis	46
BAB 4 PRODUK DAN LAYANAN BANK SYARIAH	51
A. Pembiayaan (Murabahah, Musyarakah, Mudharabah)	51
B. Tabungan dan Giro Berbasis Akad Wadiah	54
C. Tabungan dan Deposito Berbasis Akad Mudharabah	58
BAB 5 TATA KELOLA BANK SYARIAH.....	60
A. Struktur Organisasi di Bank Syari'ah	60
B. Komite-komite Pengawasan.....	71
BAB 6 MANAJEMEN RESIKO PADA BANK SYARIAH	86
A. Resiko Pembiayaan	86
B. Resiko Likuiditas	93
C. Resiko Pasar	100
D. Resiko Operasional.....	106
BAB 7 AUDIT INTERN PADA BANK SYARIAH.....	112
A. Fungsi Audit Intern.....	112
B. Proses Audit Intern	123
BAB 8 AKUNTANSI DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH.....	136
A. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Sistem Perbankan Syariah.....	136

B. Pendekatan Akuntansi Berbasis Akad.....	145
BAB 9 PERATURAN DAN PENGAWASAN BANK	
SYARIAH	152
A. Peraturan Perbankan Syariah	152
B. Otoritas Pengawas Bank Syariah.....	158
BAB 10 PEMASARAN DAN STRATEGI BISNIS DI BANK	
SYARIAH	164
A. Segmentasi Pasar dalam Konteks Perbankan Syariah.....	164
B. Rencana Pemasaran Produk dan Layanan Bank Syariah	171
BAB 11 ETIKA BISNIS DALAM KONTEKS PERBANKAN	
SYARIAH	190
A. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yang Diterapkan dalam Perbankan Syariah	190
BAB 12 INOVASI DAN TANTANGAN MASA DEPAN BAGI	
BANK SYARIAH.....	200
A. Peluang Inovasi dalam Industri Perbankan Syariah .	200
B. Tantangan ke Depan untuk Perkembangan Bank- bank Syariah	206
KESIMPULAN	212
DAFTAR PUSTAKA	214
TENTANG PENULIS	219



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Dr. Sulistyandari, S.E., M.E.

Alum Kusumah, S.Sos., M.M., Ph.D., CFRM



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan operasionalnya menarik minat banyak individu dan organisasi untuk menggunakan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Al-Omar & Abdel-Halim, 2020). Di tengah perkembangan ini, kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang manajemen perbankan syariah semakin meningkat.

Manajemen perbankan syariah melibatkan prinsip-prinsip unik berdasarkan hukum Islam dalam pengambilan keputusan bisnis, tata kelola bank, serta manajemen resiko. Namun, masih ada keterbatasan pengetahuan dan literatur yang komprehensif dalam hal ini. Oleh karena itu, penting untuk menyusun sebuah buku yang memberikan wawasan lengkap dan praktis tentang topik ini kepada para praktisi, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang tertarik dengan industri perbankan syariah.

B. Tujuan Penulisan Buku

Buku "Manajemen Perbankan Syariah" bertujuan untuk memberikan sumber informasi terpercaya dan komprehensif bagi pembaca agar memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kunci dalam manajemen perbankan syariah.

BAB 2 | PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Tujuan utama dari perbankan ini adalah untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dengan mematuhi hukum-hukum Islam serta menghindari praktik ribawi atau haram (Rusydia & Hasib, 2019).

Secara definisi, perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan haram lainnya.

Prinsip dasar dalam perbankan syariah melibatkan:

1. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan prinsip utama dalam perbankan syariah yang melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam pembiayaan proyek atau usaha (Rosly, 2005). Dalam prinsip ini, bank menyediakan modal awal, sementara nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan proyek atau usaha (El-Gamal, 2006). Pembagian keuntungan didasarkan pada persentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, mencerminkan kerjasama dan kepercayaan antara kedua belah pihak (Khan & Bhatti, 2008).

Prinsip *Mudharabah* didasarkan pada konsep kepercayaan dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Bank sebagai pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk

BAB 3

HUKUM-HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang Menjadi Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melibatkan konsep-konsep seperti larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), haram dan larangan riba atau yang dikenal dengan istilah “Maghrib”. Prinsip utama dalam operasional bank syariah adalah keadilan, transparansi, dan pembagian resiko antara pihak-pihak terlibat.

1. Larangan Riba

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi landasan operasional bank syariah. Riba merujuk pada praktik memberikan atau menerima bunga atas pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memberikan keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya pertimbangan resiko yang sebanding.

Dalam sistem perbankan konvensional, umumnya terdapat dua jenis bunga yang dikenakan: bunga tetap dan bunga mengambang (floating rate). Bunga tetap berarti bahwa tingkat suku bunga akan tetap selama jangka waktu tertentu, sementara bunga mengambang berarti tingkat suku bunga dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Namun, kedua jenis ini bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam Islam.

BAB 4

PRODUK DAN LAYANAN BANK SYARIAH

A. Pembiayaan (Murabahah, Musyarakah, Mudharabah)

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam perbankan syariah (Usmani, 2002). Dalam transaksi murabahah, bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang atau aset atas permintaan nasabah dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga markup (Rosly & Sanusi, 2003).

Transaksi ini dilakukan secara terbuka dan jelas antara bank dan nasabah. Nasabah mengetahuinya dari awal bahwa bank akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut melalui markup harga.

Contohnya, seorang pengusaha ingin membeli mesin baru untuk usaha produksinya. Dia dapat meminta bantuan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli mesin tersebut menggunakan skema murabahah.

Bank akan melakukan pembelian mesin sesuai permintaan pengusaha dengan cara membayar biayanya langsung kepada produsen atau supplier mesin. Setelah itu, bank menjual kembali mesin tersebut kepada pengusaha dengan menambahkan markup harga sebagai keuntungan.

BAB 5

TATA KELOLA BANK SYARIAH

Tata kelola yang baik merupakan elemen kunci dalam keberhasilan bank syariah. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai struktur organisasi di bank syariah dan komite-komite pengawasan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional bank.

A. Struktur Organisasi di Bank Syari'ah

Struktur organisasi ini mencakup bagaimana pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan antara unit-unit kerja dalam bank tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait struktur organisasi di bank syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola bank syariah. DPS berperan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peranan dan struktur DPS serta kepentingannya dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional bank.

a. Peranan DPS

Peranan utama dari DPS adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perbankan yang dilakukan oleh bank syariah, baik itu dalam hal produk-produk yang ditawarkan maupun proses-proses operasionalnya. Tujuan utama dari pengawasan ini

BAB 6

MANAJEMEN RESIKO PADA BANK SYARIAH

Pemahaman yang mendalam tentang manajemen resiko ini akan membantu bank-bank syari'ah dalam mengelola potensi kerugian dan mempertahankan kestabilan serta keberlanjutan bisnis. Dalam bab ini, akan dibahas empat jenis resiko utama yang dihadapi oleh bank syari'ah, yaitu resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko operasional.

A. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya gagal bayar atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pinjaman atau pembiayaan. Bank syari'ah perlu menerapkan manajemen resiko khusus untuk mengatasi tantangan ini.

1. Analisis Kelayakan Debitur

Bank harus melakukan analisis yang hati-hati dan teliti sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kapabilitas debitur untuk memenuhi komitmen pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam proses analisis kelayakan debitur, bank perlu mengumpulkan informasi yang lengkap dan akurat tentang profil keuangan, riwayat kredit, serta kemampuan bisnis dari calon debitur. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti laporan keuangan, data historis transaksi, serta wawancara dengan calon debitur.

BAB

7

AUDIT INTERN PADA BANK SYARIAH

A. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kebijakan internal bank, serta regulasi yang berlaku. Dalam bab ini, akan dikaji mengenai fungsi audit intern pada bank syariah, termasuk peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam menjaga integritas dan stabilitas institusi keuangan syariah.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern pada bank syariah dapat didefinisikan sebagai aktivitas independen yang dilakukan oleh auditor internal dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, penilaian resiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup fungsi audit intern meliputi berbagai aspek, seperti audit operasional, audit kepatuhan, audit syariah, serta penilaian dan pengembangan sistem pengendalian internal.

Audit operasional merupakan bagian integral dari fungsi audit intern pada bank syariah. Melalui proses ini, auditor internal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operasional entitas atau unit bisnis untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, auditor mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan performa operasional.

BAB 8

AKUNTANSI DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Sistem Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi dalam sistem perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi pada perbankan konvensional. Perbedaan ini didasarkan pada nilai dan kaidah yang melandasi operasional perbankan syariah sesuai prinsip syariah. Beberapa prinsip utama akuntansi syariah yang membedakannya dengan akuntansi konvensional adalah sebagai berikut (Kamla, 2009):

Pertama, larangan riba. Riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik eksploitatif yang tidak adil dan mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, bank syariah tidak boleh membebankan bunga pinjaman uang kepada nasabah. Hal ini berdampak pada perlakuan akuntansi bagi hasil sebagai pengganti bunga.

Larangan riba dalam transaksi perbankan syariah mendorong penerapan konsep bagi hasil sebagai basis pendapatan bank syariah. Pendapatan bank syariah diperoleh dari pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati. Pengakuan pendapatan bagi hasil didasarkan pada kinerja aktual usaha yang dibiayai, bukan dari bunga tetap di depan. Konsep bagi hasil ini mencerminkan keadilan dan mengurangi ketidakpastian bagi

BAB 9

PERATURAN DAN PENGAWASAN BANK SYARIAH

A. Peraturan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Regulasi perbankan syariah terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat.

Beberapa peraturan utama yang menjadi landasan operasional perbankan syariah di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan tonggak sejarah penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum diterbitkannya UU Perbankan 1992, belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan dan operasional bank syariah di Indonesia. Pada masa Orde Baru, industri perbankan didominasi bank-bank konvensional. Prinsip syariah belum diakomodasi dalam regulasi perbankan kala itu. Baru setelah deregulasi perbankan 1983 mulai ada diskusi mengenai kemungkinan berdirinya bank dengan sistem bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1992, pemerintah dan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perbankan yang isinya antara lain mengakui keberadaan dan mengatur operasi bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam UU Perbankan 1992 Pasal 1 ayat 4 disebutkan:

BAB 10 | PEMASARAN DAN STRATEGI BISNIS DI BANK SYARIAH

A. Segmentasi Pasar dalam Konteks Perbankan Syariah

Dalam industri perbankan syariah, segmentasi pasar memainkan peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan segmentasi pasar dapat membantu bank syariah dalam menentukan target pasar yang tepat untuk produk dan layanan mereka. Dengan melakukan segmentasi pasar yang baik, bank syariah dapat memahami kebutuhan dan preferensi nasabah mereka dengan lebih baik, sehingga mereka dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap segmen (Ismail, 2019).

1. Segmentasi demografis: meliputi usia, gender, pendapatan, pekerjaan, dan lokasi nasabah. Dalam hal ini, bank syariah perlu memahami bahwa setiap segmen memiliki karakteristik demografis yang berbeda. Misalnya, nasabah muda mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dengan nasabah yang lebih tua. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kebutuhan spesifik tiap segmen.

Usia: Bank syariah dapat membagi nasabah berdasarkan rentang usia, seperti remaja, dewasa muda, dewasa tengah, dan lansia. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Misalnya, remaja mungkin lebih tertarik dengan produk tabungan khusus untuk mereka yang sedang menabung untuk kuliah atau membeli gadget. Sedangkan dewasa muda mungkin lebih

BAB 11

ETIKA BISNIS DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perbankan syari'ah harus mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis dalam konteks perbankan syari'ah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mengatur perilaku dalam berbisnis. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

A. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yang Diterapkan dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syari'ah, terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan. Prinsip-prinsip ini meliputi (Abdul-Rahman, 2021):

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan menjadi salah satu prinsip utama dalam bisnis Islam. Dalam perbankan syari'ah, prinsip keadilan tercermin dalam pengelolaan dana nasabah. Bank syari'ah diharapkan memperlakukan semua nasabah dengan adil tanpa ada diskriminasi, baik itu dari segi suku, agama, ras, maupun gender.

Dalam penentuan keuntungan atau bagi hasil, bank syari'ah juga harus memastikan bahwa pembagian adil dan sejalan dengan tingkat resiko yang diambil oleh nasabah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam membagi hasil usaha antara bank dan nasabah. Dalam konteks ini, bank syari'ah harus memperhatikan prinsip

BAB 12 | INOVASI DAN TANTANGAN MASA DEPAN BAGI BANK SYARIAH

Industri perbankan syari'ah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bank-bank syari'ah telah berhasil menciptakan sejumlah inovasi yang telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka. Namun, tantangan dan peluang masa depan tetap ada, dan bank-bank syari'ah perlu terus berinovasi untuk menghadapinya.

A. Peluang Inovasi dalam Industri Perbankan Syariah

Industri perbankan syari'ah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan. Beberapa peluang inovasi yang dapat diambil oleh bank-bank syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Produk dan Layanan Syariah yang lebih didiversifikasi. Bank-bank syari'ah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi nasabah, bank-bank syari'ah dapat mengembangkan produk investasi syari'ah yang lebih beragam.

Salah satu produk investasi syari'ah yang dapat dikembangkan adalah reksa dana syari'ah. Reksa dana syari'ah merupakan instrumen investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam reksa dana syari'ah, dana nasabah akan diinvestasikan dalam instrumen-

KESIMPULAN

Perkembangan pesat perbankan syari'ah beberapa dekade terakhir seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek manajemen pada industri perbankan syari'ah meliputi tata kelola bank, manajemen resiko, akuntansi syari'ah, pemasaran dan strategi bisnis.

Konsep dasar perbankan syari'ah yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam, seperti pelarangan riba, gharar dan maysir. Operasional bank syari'ah menggunakan beragam akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan wadiah. Model bisnis ini mulai diterapkan pada perbankan modern di awal abad ke-20 dan terus berkembang hingga mencapai skala global.

Regulasi syari'ah yang mengatur kegiatan perbankan syariah termasuk aturan yang melarang praktik riba, maysir, gharar dan mengharuskan penerapan prinsip keadilan serta tanggung jawab moral. Diperlukan pengawasan oleh otoritas dan regulasi pemerintah untuk memastikan kepatuhan bank syari'ah terhadap etika dan aturan syari'ah dalam aktivitasnya.

Ragam produk dan layanan perbankan syari'ah seperti pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang menerapkan sistem bagi hasil; serta produk pendanaan seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah yang menyediakan alternatif investasi sesuai syari'ah.

Aspek governance juga menjadi bagian penting dalam industri perbankan syari'ah. Dipaparkan struktur organisasi bank syari'ah yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, direksi dan beragam departemen. Peran pengawasan dijalankan oleh organ internal seperti komite audit, komite resiko dan komite nominasi. Implementasi tata kelola yang baik ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syari'ah.

Model manajemen resiko pada perbankan syari'ah yang mencakup identifikasi resiko pembiayaan, likuiditas, pasar dan operasional. Dibutuhkan kerangka kerja manajemen resiko yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. I., & Abdullah, N. (2021). Islamic Derivatives: Issues and Challenges in Implementation. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 11-22. <https://doi.org/10.25272/ijisef.925544>
- Abdul-Rahman, Y. (2021). *Ethics in Islamic Banking and Finance*. Routledge.
- Ahmed, H., & Asutay, M. (2017). *Islamic banking and financial crisis: Reputation, stability, and risks*. Routledge.
- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2019). *Handbook of Islamic Banking* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Ahmed, H., & Rosly, S. A. (2019). Islamic banking contracts: A framework for Mudharabah contract in Islamic banking operations. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(3), 263-275.
- Al-Omar, F. M., & Abdel-Halim, A. A. (2020). Islamic banking in the era of globalization: A review of literature. *Journal of Economic Literature*, 58(2), 408-438.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2017). *Islamic finance: A practical guide*. Bloomsbury Publishing.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2020). Sukuk securities: New ways of debt contracting. *Managerial Finance*, 37(1), 85-99.
- Ayub, M. (2020). Islamic development bank. In *Handbook of Islamic Finance*. Springer, Singapore.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Panduan Tata Kelola Bank Syariah*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Central Bank of Bahrain. (2018). Peraturan Bank Sentral Nomor 1/2018 tentang Layanan Keuangan Berbasis Syari'ah. Retrieved from <https://www.cbb.gov.bh>

- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 25(1), 25-45.
- Chapra, M. U. (2014). *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- El-Komi, M., & Ragab, A. A. (2018). Islamic Development Bank (IDB) and World Bank (WB): A Comparative Study. *International Journal of Finance and Banking Research*, 4(1), 1-12.
- Hasan, Z. (2018). Islamic banking and finance: A Review Essay. *Pakistan Business Review*, 20(1), 257-276.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hussain, M. (2019). Islamic Economics: A Need for Paradigm Shift. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 1-21.
- International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM). (2020). About IILM. Retrieved from <https://www.iilm.com/about-iilm/>
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Ismail, I. (2019). *Market Segmentation and Customer Focus in Islamic Banking*. Springer.
- Kamla, R. (2009). Critical insights into contemporary Islamic accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8), 921-932. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.06.003>
- Kamla, R. (2020). *Islamic Banking and Finance: Principles, Regulations, and Implementation*. Springer.

- Kemaluddin, A. (2021). Tata Kelola Bank Syariah: Peranan dan Struktur Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Bank dan Keuangan Syariah*, 5(2), 45-62.
- Khaled, A. (2020). Continuous Monitoring and Evaluation in Islamic Banks: A Literature Review. In A. Elheddad (Ed.), *Islamic Banking: Concepts, Performance and Regulatory Challenges* (pp. 87-103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39752-7_5
- Khan, F., & Bhatti, M. I. (2008). *Introduction to Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Khan, M. F. (2017). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: World Scientific Publishing Company.
- Kusumawati, A. (2020). Manajemen Risiko Operasional dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 344-357. <https://doi.org/10.20473/jestt.v7ia5.21006>
- Mustapha, H. (2020). Islamic Banking Regulations in Malaysia: An Overview. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 12(3), 45-60.
- Nurkholis. (2020). *Fiqh Keuangan Islam: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2018). *Islamic banking and finance: Fundamentals and contemporary issues*. Bloomsbury Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009

- Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013
- Peraturan Bank Indonesia. 9/19/PBI/2007
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking, and finance*. Elgar.
- Rosly, S. A. (2020). Rethinking Islamic Economics: The Need for a Paradigm Shift. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(4), 20-40.
- Rosly, S. A., & Sanusi, Z. M. (2003). Contributions of the Islamic Banks to Economic Development. *Thunderbird International Business Review*, 45(5), 585-605.
- Rusydia, A., & Hasib, F. (2019). Islamic Banking Selection Criteria: Case in Indonesia Using Analytic Network Process. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.2846>.
- Saidi, Y., & Bashir, A. H. M. (2018). Islamic banking and economic growth: A review. *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(1), 127-147.
- Siddiqi, M. N. (2018). Islamic Banking and Finance: The Need for a Paradigm Shift. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 55-70.
- Tariqullah, S. M. (2020). Wadiah Contract: An Analysis from Islamic Jurisprudence and its Practice in Islamic Banking. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(4), 1685-1699.
- Triyono, P. (2020). *Tata Kelola Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kazi Publications.

Zulhibri. (2022). Global Islamic Finance Outlook 2022: Charting a New Course. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 67-84.

TENTANG PENULIS



Dr. Sulistyandari, S.E., M.E. saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen dan Kewirausahaan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Riau dan menjadi dosen pada Program Studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Gelar Doktoralnya diperoleh dari Universitas Trisakti Jakarta dengan fokus pada Ilmu Ekonomi, khususnya Islamic Economics & Finance (IEF). Lebih dari 33 artikel riset dan karya pengabdian yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal bergengsi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam ranah manajemen, ekonomi, dan keuangan syariah. Selain itu aktif dalam menulis buku, bab-bab buku, serta penciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



Alum Kusumah, S.Sos., M.M., Ph.D., saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta menjadi dosen di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen dan Kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Riau, serta menduduki posisi sebagai Ketua Kantor Layanan Lazismu UMRI. Dalam perjalanan pendidikannya, meraih gelar Ph.D sebagai lulusan terbaik di CYCU, Taiwan. Penghargaan internasional dianugerahi keanggotaan sebagai honorary member pada The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China dan kompetensi International Certified Fundraising Management dari Lilly Family School of Philanthropy, The Indiana University, USA.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202433503, 27 April 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Sulistyandari, SE., ME dan Alim Kusumah, S.Sos., MM, PhD, CFRM**
Alamat : Jln. Indrapuri I No. 12 Rejosari, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, 28281
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Sulistyandari, SE., ME dan Alim Kusumah, S.Sos., MM, PhD, CFRM**
Alamat : Jln. Indrapuri I No. 12 Rejosari, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, 28281
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Manajemen Perbankan Syariah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 22 April 2024, di Purbalingga di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000608859

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS MT SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.